

REALITAS KEHIDUPAN PEKERJA ANAK

(Studi Tentang Pekerja Anak Putus Sekolah di Pasar Sentral Kota Gorontalo).

Arten H. Mobonggi

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Abstrak

The purpose of the writing are to describe the reality of life of schoolchild workers especially in the central market area of Gorontalo. The object of the writing was schoolchild workers who work in central market It used the social culture approach of Gorontalo society who has diligent in their work. Based on the result of the research show that the causal factor of the schoolchild workers existence in central market of Gorontalo caused by a poverty situation, it's declining of religion moral value in family, settlement base has not place play for them. Beside that it was caused by the improving of the economic growth that refer to industrialization and it closed for them. So they were prefer work in the traditional market than in other place because it was deemed as money reputation.

Kata Kunci: Realitas Kehidupan dan Pekerja Anak

A. Pendahuluan

Dewasa ini, persoalan Pekerja Anak (*working children*) semakin menjadi fokus perhatian berbagai pihak baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Dunia internasional memandang bahwa penggunaan anak-anak sebagai pekerja adalah bentuk pelanggaran hak azasi manusia, dan juga sebagai bentuk pengeksploitasian anak atas tenaga mereka tanpa mempertimbangkan kepribadian, keamanan, kesehatan dan prospek masa depannya. Penggunaan anak sebagai pekerja oleh negara maju sangat ditentang, tetapi bagi negara-negara dunia ketiga cenderung bersikap permisif karena banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya adalah faktor budaya dan kemiskinan keluarga yang seringkali bergantung pada pendapatan anak dari bekerja untuk bisa bertahan hidup.

Di Indonesia, pekerja anak atau disebut juga “buruh anak”, saat ini kondisinya semakin terpuruk karena jumlahnya kian bertambah dan sangat membutuhkan perhatian semua pihak. Data statistik suplemen Pikiran Rakyat (2005) menunjukkan bahwa sekitar 6 % anak Indonesia usia 10-14 tahun, atau tak kurang dari 1,6 juta anak menjadi bagian dari angkatan kerja. Banyaknya jumlah pekerja anak tersebut diperparah lagi dengan belum maksimalnya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan (*protection*) secara hukum melalui pemenuhan hak anak, meskipun

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak telah ada sejak lama dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 yang menunjuk Kantor Menteri Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) sebagai *focal point* implementasi konvensi di Indonesia.

Responsifitas kebijakan pemerintah tentang penanganan pekerja anak cukup baik, hal ini terlihat dengan diratifikasinya Konvensi International Labor Organization (ILO) 1973/138 ke dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 yang menetapkan batas usia minimal untuk bekerja yaitu 15 tahun. Juga, implementasi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Namun, ternyata dalam penerapannya banyak menemui kendala di antaranya *political will*, profesionalisme dan keterbatasan data tentang jumlah pekerja anak di Indonesia. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa persoalan pekerja anak merupakan persoalan krusial bangsa yang harus disikapi secara serius dan profesional karena menyangkut eksistensi masa depan anak sebagai tunas muda harapan bangsa.

Permasalahan krusial tentang anak yang marak terjadi di tanah air, juga menjadi problem serius masyarakat dan Pemerintah Kota Gorontalo. Menurut data hasil investigasi yang dikumpulkan oleh salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Gorontalo yakni Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Gorontalo,¹ menunjukkan bahwa jumlah anak yang dipekerjakan orang tuanya dalam jarak radius 100 M² yang tempat tinggalnya terletak di pinggiran Kota Gorontalo yaitu rata-rata anak sebanyak 5 orang anak. Adapun jenis pekerjaan mereka adalah sebagai buruh bangunan, buruh jasa angkut, pengemudi bendi/gerobak, pengemudi bentor, kornet angkot, pencuci mobil/motor, penjual koran, penjual ikan/makanan/kue di pasar maupun tempat-tempat umum, juga saat ini ada anak-anak menjadi pengemis bersama dengan orang tua yang cacat fisiknya. Sedangkan untuk wilayah pinggiran pegunungan dan pesisir pantai setiap radius 100 M² ditemukan anak yang dipekerjakan orang tua rata-rata 7-12 orang anak sebagai buruh tani dan nelayan.

Kemudian, dari beberapa fakta yang terlihat bahwa para pekerja anak di lingkungan komunitas Pasar Sentral Gorontalo, banyak ditemukan anak-anak pada jam-jam pelajaran sekolah justru berkeliaran di pasar melakukan aktivitas kerja sebagai penjual ikan, pedagang asongan, serta menawarkan jasa sebagai buruh angkat barang. Menurut data Yayasan Peduli Anak Miskin dan Telantar Gorontalo, populasi pekerja anak di Pasar Sentral pada tahun 2006 berjumlah 60 orang. Fenomena ini

¹Lembaga Perlindungan Anak (LPA), *Profil Lembaga Perlindungan Anak Gorontalo*, Gorontalo: LPA. 2006.

menarik untuk diteliti karena dari sisi jumlahnya setiap tahun kian bertambah. Hasil survey sementara ini juga menunjukkan bahwa rata-rata orang tua mereka cenderung membiarkan anak-anaknya bekerja. Sedangkan dari pengamatan terhadap aktivitas dan perilaku pekerja anak tersebut terlihat mereka justru menikmati pekerjaannya.

Dari survey yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Gorontalo tahun 2006 ditemukan bahwa ketidakmampuan orangtua untuk memenuhi kebutuhan anak dan ketidakmampuan untuk membiayai sekolah anak merupakan faktor utama yang mendorong anak untuk bekerja. Hal ini berarti bahwa, terdapat unsur “eksploitasi anak” dimana di dalamnya dilakukan oleh para orang tua pekerja anak itu sendiri. Perlakuan eksploitatif misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Selain faktor kemiskinan, faktor budaya tampaknya juga turut berpengaruh terhadap kecenderungan anak untuk bekerja. Budaya masyarakat Gorontalo yang menganggap bahwa bekerja merupakan proses belajar yang akan berguna bagi perkembangan anak di kemudian hari banyak menjadikan anak-anak menjadi pekerja.

Maraknya pekerja anak di Kota Gorontalo khususnya di Pasar Sentral tersebut, tentunya banyak mengundang perhatian banyak kalangan yang peduli akan nasib masa depan anak-anak Gorontalo, baik dari komponen pemerhati anak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pihak swasta maupun institusi pemerintah sendiri. Meskipun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk merehabilitasi pekerja anak untuk kembali ke bangku sekolah, namun hasil penelitian Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa populasi pekerja anak tersebut semakin bertambah. Apabila semua elemen terkait tidak segera mengambil langkah-langkah persuasif, maka dikhawatirkan kondisi ini akan mempengaruhi perilaku anak serta normalitas perkembangan jiwanya.

Salah satu bentuk upaya pihak Pemerintah Kota Gorontalo dalam menanggulangi pekerja anak di lingkungan Pasar Sentral adalah dengan membuat suatu program yang dinamakan Program Pembelajaran Pekerja Anak yang dilaksanakan oleh Yayasan Peduli Anak Miskin dan Telantar Gorontalo sejak tahun 2003. Bentuk programnya berupa bantuan sejumlah uang bagi pekerja anak (buruh angkat di pasar) untuk pemenuhan kebutuhan pakaian sekolah serta insentif berupa uang pengganti bila mereka tidak berjualan di pasar dikarenakan masuk sekolah. Sifat program ini cenderung *residual* dan *karikatif*, sehingga implementasinya justru memicu ketergantungan orang tua untuk mendapatkan hasil berupa jumlah nominal uang yang diterima anak dan mengabaikan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak.

Berdasarkan fenomena sosial pekerja anak di Pasar Sentral tersebut, maka dalam tulisan ini kami berkeinginan memberikan pemecahan masalah (*problem solving*) terhadap permasalahan tersebut melalui sebuah pemikiran tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi adanya pekerja anak di Pasar Sentral Gorontalo. Pemikiran ini tentunya didukung pula oleh berbagai pendapat sebagaimana Huraerah.² yang mengatakan bahwa pekerja anak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kondisi anak, keluarga dan budaya dikolaborasikan dengan teori dari Usman dan Nachrowi.³ yang mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab anak-anak bekerja dapat ditinjau dari dua sisi yaitu penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Sisi penawaran ditujukan untuk melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menyediakan tenaga anak-anak untuk bekerja, sedangkan sisi permintaan menunjukkan faktor-faktor yang mendukung pengusaha atau majikan memutuskan untuk menggunakan pekerja anak sebagai faktor produksi.

B. Konsep Pekerja Anak

Secara etimologi Haryadi dan Tjandraningsih dalam Huraerah.⁴ mengutip definisi pekerja anak dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan istilah “anak-anak yang terpaksa bekerja” sebagai pengganti istilah buruh anak. Sementara Badan Pusat Statistik memakai istilah “anak-anak yang aktif secara ekonomi”. Sedangkan menurut Suyanto.⁵ pengertian pekerja atau buruh anak sendiri secara umum adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain atau untuk dirinya yang membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan atau tidak. Memang, kalau menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tepatnya pasal 68 disebutkan bahwa Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 69 ayat 1 disebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Tetapi, kalau mengacu pada Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO, maka yang disebut pekerja anak sesungguhnya adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Selain bekerja sendiri dan membantu keluarga, pada komunitas tertentu-misalnya sektor pertanian, perikanan dan industri kerajinan sejak kecil anak-anak biasanya sudah dididik untuk

²Huraerah, Abu, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2006, h. 70.

³Usman, Hardius dan Nachrowi, N.D., *Pekerja Anak di Indonesia Kondisi Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Jakarta: Penerbit Grasindo, 2004, h. 100.

⁴*Ibid.*, h. 69.

⁵*Ibid.*, h. 6.

bekerja. Selain itu Soetarso dalam Huraerah mengungkapkan pengertian pekerja anak yang lebih luas. Ia berpendapat bahwa pekerja anak adalah:

1. Anak yang dipaksa atau terpaksa bekerja mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya di sektor ketenagakerjaan formal yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga anak terhenti sekolahnya dan mengalami permasalahan fisik, mental maupun sosial. Dalam profesi pekerjaan sosial, anak ini disebut mengalami perlakuan salah (*abused*), dieksploitasi (*exploited*), dan ditelantarkan (*neglected*).
2. Anak yang dipaksa, terpaksa atau dengan kesadaran sendiri mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan atau keluarganya di sektor ketenagakerjaan informal, di jalanan atau tempat-tempat lain, baik yang melanggar peraturan perundang-undangan (khususnya di bidang ketertiban), atau yang tidak, baik yang masih sekolah maupun yang tidak lagi sekolah. Anak ini ada yang mengalami perlakuan salah dan atau dieksploitasi, ada pula yang tidak.”

Definisi di atas menggambarkan bahwa terdapat unsur perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran dalam konteks pekerja anak. Namun secara prinsip faktor pendidikan merupakan hak anak yang tidak boleh dihilangkan. Menurut Syah.⁶ masa anak-anak (*late childhood*) berlangsung antara usia 6 sampai 12 tahun dengan ciri-ciri utama sebagai berikut: 1) memiliki dorongan untuk keluar dari rumah dan memasuki kelompok sebaya (*peer group*); 2) keadaan fisik yang memungkinkan/mendorong anak memasuki dunia permainan dan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan jasmani; 3) memiliki dorongan mental untuk memasuki dunia konsep, logika, simbol dan komunikasi yang luas. Oleh karena itu, penulis berasumsi bahwa mengapa di usia 6-12 tahun anak mudah sekali terjerumus pada dunia kerja karena kecenderungan anak untuk memiliki kelompok sebaya dan dorongan fisik yang mengalami puncak pertumbuhan pada usia-usia ini. Sedikit saja faktor pemicu lainnya dengan keadaan anak yang labil serta lingkungan yang mendukung (memiliki teman yang sebaya yang melakukan kegiatan bekerja/aktif secara ekonomi) maka anak bisa menjadi pekerja anak. Tenaga kerja anak telah menjadi suatu angkatan kerja yang dimarginalkan dan tidak dianggap ada dalam masyarakat. Keadaan ini cenderung menguntungkan pihak pengusaha/majikan dan merugikan bagi anak dimana mayoritas pekerja anak dewasa ini tidak memiliki perlindungan dalam hubungannya dengan hak pekerja atau kesehatan dan keselamatan.

⁶Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997. h. 51.

C. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang ditolak oleh manusia tetapi kenyataannya sulit untuk dihindarkan, dan juga merupakan masalah *gradual* yang melanda setiap negara. Bahkan realitasnya, negara maju (*welfare state*) sekalipun masih memiliki kantong-kantong kemiskinan. Menurut SMERU dalam Suharto⁷, Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap kali didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih lanjut Suharto mengemukakan definisi kemiskinan menurut Departemen Sosial adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Hal ini berarti bahwa persepsi tentang kemiskinan didasarkan pada pendekatan kebutuhan dasar.

Sedangkan menurut Zastrow.⁸ bahwa definisi kemiskinan biasanya didasarkan pada kurangnya uang dan pendapatan tahunan adalah ukuran yang paling umum digunakan. Ada dua pendekatan umum untuk mendefinisikan kemiskinan: pendekatan *absolut* dan pendekatan *relatif*. Pendekatan *absolut* berpegang bahwa suatu jumlah barang dan jasa tertentu penting bagi kesejahteraan seorang individu atau keluarga. Mereka yang tidak memiliki jumlah minimum dipandang sebagai orang miskin. Masalah fundamental dengan pendekatan ini adalah tidak ada suatu kesepakatan atas apa saja yang merupakan kebutuhan “minimum”. Tergantung pada tingkat penghasilan yang dipilih, jumlah dan persentase populasi yang miskin berubah secara substansial, bersama dengan karakteristik mereka yang didefinisikan sebagai orang miskin. Suatu masalah serius dengan definisi absolut dari kemiskinan adalah bahwa pendekatan ini tidak hanya dalam batasan kebutuhan mereka sendiri, tetapi juga berhubungan dengan kebutuhan orang lain yang tidak miskin. Penting untuk menyadari bahwa pengalaman kemiskinan berdasarkan kondisi dalam suatu masyarakatnya sendiri. Orang merasa miskin atau kaya dengan referensi pada orang lain di sekitar mereka, tidak dengan referensi kepada yang sangat miskin atau orang

⁷Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, h. 134.

⁸Charles Zastrow, *Introduction to Social Work and Social Welfare*, USA: Brooks/Cole Thomson Learning, 2004, h.134-136.

yang lebih kaya. Pendekatan relatif menyatakan, pada dasarnya, bahwa seseorang itu miskin bila penghasilannya secara substansial lebih sedikit dari penghasilan rata-rata penduduk. Contohnya, orang yang berada di urutan terbawah pertama sampai yang urutan kelima dari penduduk yang dinyatakan miskin. Dengan mendefinisikan kemiskinan dengan istilah ini, kita menghindari dari mendefinisikan kebutuhan absolut, dan kita juga memberikan tekanan yang lebih pada ketidaksamaan penghasilan. Dengan suatu pendekatan relatif, kemiskinan akan tetap ada sepanjang ketidaksamaan penghasilan terjadi. Kelemahan utama dengan suatu pendekatan relatif ini adalah bahwa pendekatan ini tidak mengungkapkan kepada kita tentang bagaimana buruk, atau bagaimana baik, orang-orang dengan tingkat distribusi penghasilan yang paling dasar menjalani hidupnya. Dengan ukuran-ukuran kemiskinan, idealnya, kita ingin mengetahui bukan hanya bagaimana orang-orang itu miskin tetapi juga bagaimana sangat menyedihkan kondisi kehidupan mereka. Khusus dalam penelitian ini menggunakan pendekatan relatif yang mendekati definisi kemiskinan oleh kantor BKKBN Kota Gorontalo, yang lebih menekankan pada faktor materil dan non materil. Sejalan dengan konsep di atas dimana Zastrow mengungkapkan 2 (dua) pendekatan kemiskinan yaitu pendekatan absolut dan pendekatan relatif, Suharto,⁹ menambahkan 2 (dua) pendekatan lain terhadap kemiskinan yaitu kemiskinan kultural dan struktural, sehingga ada empat kategori kemiskinan menurutnya yaitu;

1. Kemiskinan *absolut* adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan *relatif* adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah.
3. Kemiskinan *kultural* adalah mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai orientasi budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan (masyarakat modern).
4. Kemiskinan *struktural* adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakberesan atau ketidakadilan struktur baik struktur politik, sosial maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber penghidupan yang tersedia bagi mereka.

Jika kita amati, pendapat para ahli tentang kemiskinan sangat beragam selain dua pendapat ahli di atas (Zastrow dan Suharto), dan selalu menggambarkan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Kemiskinan adalah adanya ketimpangan dalam pemilikan alat produksi, bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan

⁹*Ibid.*, h. 17.

lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat. Kemiskinan juga diartikan sebagai ketidakberdayaan sekelompok masyarakat di bawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangai seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat. Faktor-faktor tersebut secara umum meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal datang dari diri si miskin itu sendiri, seperti rendahnya tingkat pendidikan atau adanya hambatan budaya.

Teori “kemiskinan budaya” (*cultural poverty*) yang dikemukakan Lewis dalam Suharto.¹⁰ misalnya, bahwa kemiskinan muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam pemanfaatan sumberdaya. Kemiskinan model ini seringkali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Berbagai bentuk dimensi kemiskinan ini memiliki formulasi pemecahan masalah yang berbeda-beda pula, disesuaikan dengan jenis kemiskinan itu sendiri.

Indonesia, secara kultural berpotensi untuk membawa masyarakatnya menjadi miskin. Hal ini bisa saja disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan tanah air Indonesia yang subur dan kaya dengan potensi alam, sehingga terbangun kebiasaan untuk mendapatkan kebutuhan dengan mudah karena sudah disediakan oleh alam. Dari kondisi seperti ini, maka terbangunlah mental instan dan memudah-mudahkan segala urusan, hal ini bertentangan dengan upaya peningkatan taraf hidup kearah yang lebih baik, dimana dalam prosesnya membutuhkan proses dan kerja keras. Mencermati kondisi yang ada dan memahami ulasan singkat di atas, maka timbullah berbagai pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar permasalahan kemiskinan dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya pekerja anak. Kompleksitas persoalan kemiskinan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat yang kurang baik, tingkat harapan hidup yang rendah serta sederet status ”kurang baik” atas kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, perlu mendapatkan jawaban-jawaban yang pasti dan logis.

D. Konsep Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan definisi Pendidikan adalah:

¹⁰*Ibid.*, h. 135.

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan merupakan dasar pembangunan manusia. Pendidikan selalu menjadi tumpuan harapan untuk mengembangkan individu dan masyarakat sebab pendidikan merupakan alat untuk memajukan peradaban, mengembangkan masyarakat dan membuat generasi mampu berbuat banyak bagi kepentingan mereka.¹¹ Lebih lanjut Zubaedi mengemukakan bahwa pendidikan harus dilihat dalam konteks hak-hak asasi manusia, artinya setiap manusia berhak untuk memperoleh pendidikan. Pada sisi lain, pendidikan merupakan kebutuhan dasar dari keberhasilan dan kesinambungan pembangunan, karena pembangunan memerlukan sumberdaya manusia yang berkualitas. Tujuan pendidikan sinkron dengan tujuan hidup bangsa, yaitu melahirkan individu, keluarga dan masyarakat yang saleh serta menumbuhkan konsep-konsep kemanusiaan yang baik antar umat manusia dalam mencapai suasana saling pengertian internasional yakni konsep-konsep yang sesuai dengan budaya, peradaban dan warisan umat serta pandangannya tentang alam, manusia dan hidup. Menurut *US Department of Labour* dalam Usman dan Nachrowi.¹² bahwa sehubungan dengan pekerja anak, pendidikan merupakan salah satu intervensi yang sangat penting untuk melawan pekerja anak. ILO sejak lama memperkenalkan Konvensi Nomor 138 tahun 1973 yang membatasi umur pekerja anak paling rendah 15 tahun untuk menjamin anak-anak mempunyai pendidikan dasar sebelum terjun ke dunia ekonomi produktif. Namun demikian, akibat tekanan kemiskinan, kurangnya animo orang tua terhadap arti penting pendidikan dan sejumlah faktor lain, maka secara sukarela maupun terpaksa anak menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting.

Faktor-faktor lain yang mengakibatkan anak-anak meninggalkan bangku sekolah dan bekerja, terutama diakibatkan oleh waktu kerja yang panjang, beban kerja yang terlalu berat, dan tidak ada motivasi. *US Labour Department*, Unicef dan ILO dalam Usman dan Nachrowi. Bahkan ada kalanya anak-anak yang telah bekerja meninggalkan sekolah lantaran rasa malu, sebagaimana yang diungkapkan Irwanto dalam Usman dan Nachrowi, bahwa anak-anak yang bekerja sebagai pemulung

¹¹Zubaedi, *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 1.

¹²Nachrowi, *US Labour Department*. t.t., t.p., 2004, h. 148.

merasa malu berada di antara teman-temannya di sekolah. Apalagi bagi keluarga miskin, memilih menyekolahkan anak agar terhindar dunia kerja merupakan beban yang berat. Kesempatan mendapatkan pendidikan bagi anak-anak miskin terbatas dan biayanya dirasakan mahal.

Faktor utama yang menyebabkan anak-anak terpaksa tidak melanjutkan sekolah seperti yang diuraikan Kuntoro dalam Suyanto.¹³ adalah karena orang tua mereka kesulitan untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Ini didukung oleh pendapat Subagyo dalam Suyanto dimana selain kemelaratan yang diakui merupakan salah satu penyebab timbulnya pelajar putus sekolah faktor yang perlu diperhatikan adalah cara keluarga mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak, dan sikap atau aspirasi orang tua terhadap pendidikan. Idealnya seperti yang disebutkan dan diakui dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, anak-anak pada hakekatnya berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogyanya tidak terlibat dalam aktifitas ekonomi secara dini. Sani dan Agustian dalam Usman dan Nachrowi, mengemukakan bahwa berdasarkan Hasil Pemetaan dan Survei Anak Jalanan yang dilakukan PKPM Unika Atma Jaya Jakarta, ternyata diperoleh 23 % anak jalanan perempuan bekerja di jalanan karena alasan kekurangan biaya untuk sekolah. Ketika anak-anak tidak mempunyai kesempatan untuk bersekolah, maka pilihan hidupnya hanya dua, yaitu: masuk angkatan kerja atau tidak. Akan tetapi, perlu diingat bahwa anak-anak justru putus sekolah lantaran telah bekerja. Tjandraningsih dalam Usman dan Nachrowi, mengatakan bahwa di lingkungan yang kondusif untuk bekerja, konsekuensi yang muncul adalah gejala putus sekolah yang sering diawali dengan menggabungkan sekolah sambil bekerja.

Berdasarkan gender, kaitan antara pekerja anak dan partisipasi sekolah, dikemukakan Usman dalam Usman dan Nachrowi, bahwa diskriminasi tidak lagi merupakan faktor eksternal yang menjadi penghambat anak-anak khususnya wanita untuk mendapat pendidikan. Dengan hanya melihat faktor partisipasi sekolah dapat diartikan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan sesungguhnya mempunyai peluang yang sama terjun ke dunia kerja. Akan tetapi, bila mempertimbangkan pandangan umumnya orangtua bahwa anak laki-laki dipandang mempunyai fisik yang lebih kuat dan mempunyai tanggung jawab lebih besar terhadap keluarga, maka anak laki-laki akan lebih berpeluang sebagai tenaga kerja. Sekalipun demikian, Irwanto dalam Usman dan Nachrowi, menyebutkan bahwa anak perempuan cenderung lebih cepat masuk ke pasar tenaga kerja dibandingkan laki-laki. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka tidak bisa dipungkiri pendidikan orang tua yang rendah merupakan faktor yang mempengaruhi terjunnya anak-anak ke dunia

¹³Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya: Airlangga University Press, 2004, h. 18.

kerja. Di sisi lain juga banyak pendapat bahwa bekerja mengakibatkan anak-anak terganggu untuk mendapat pendidikan, atau bahkan tidak mendapat pendidikan sama sekali. Atau dengan kata lain, anak-anak yang bekerja berpeluang mempunyai pendidikan rendah. Bila anak-anak yang bekerja ini tumbuh dewasa, maka akan berpeluang hal yang pernah dilakukan terhadap dirinya, akan dilakukannya pula kepada anak-anaknya. Inilah yang disebut oleh Bellamy dan Thapa dalam Usman dan Nachrowi, sebagai lingkaran setan.

Sementara dari sisi kebijakan pemerintah bahwa :

1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkret yang berkembang di masyarakat.
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Keberadaan pekerja anak ditinjau dari sisi kebijakan dan perundang-undangan yang dimiliki Pemerintah Indonesia, menunjukkan Indonesia belum bisa bersikap tegas melarang anak-anak bekerja. Proses panjang dengan berbagai polemik dan hambatan telah dilalui demi memperjuangkan kebijakan dan undang-undang guna melindungi hak anak yang dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia. Ini ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dimana beberapa isu penting saat itu di Indonesia, diatur di dalam legislasi ini di antaranya diatur dalam bab 2 pasal 2 mengenai hak anak atas kesejahteraan, pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan. Kemudian 18 (delapan belas) tahun kemudian ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

yang merupakan langkah kemajuan lain bagi upaya perlindungan atas hak-hak anak di Indonesia, terutama bagi mereka yang harus berurusan dengan hukum. Undang-undang ini memberikan harapan baru, dimana diatur di dalamnya adanya sistem peradilan bagi anak-anak yang membedakannya dengan sistem peradilan umum lainnya guna memberikan jaminan perlindungan yang maksimal atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.¹⁴

Langkah terpenting dan cukup menjanjikan dalam hal kebijakan perlindungan anak di Indonesia adalah ketika diratifikasinya Konvensi Internasional tentang Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1990, melalui Keputusan Presiden No. 36/1990. Akan tetapi, pada kenyataannya negara belum mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak anak. Keputusan Presiden tentang konvensi hak anak inilah yang kemudian berproses menjadi cikal bakal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Hak Anak (UUPA). Namun demikian lahirnya UUPA ternyata tidak memberikan perubahan yang signifikan sebagaimana diharapkan oleh berbagai pihak dalam upaya peningkatan perlindungan anak di Indonesia. Lemahnya implementasi kebijakan yang menjadi mandat dari undang-undang tersebut menimbulkan keprihatinan baru, dimana lahirnya UUPA ini sepertinya tidak lebih dari sekedar bentuk *euphoria*, karena pada akhirnya hanya menjadi sebuah propaganda dan formalitas yang tidak memberi dampak signifikan atas meningkatnya nasib anak di Indonesia.

Setelah UUPA Indonesia kembali menelorkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Penetapan Keppres ini dilakukan berdasar pada pertimbangan: *Pertama*, bahwa pemerintah ingin melindungi anak sebagai individu dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya sehingga anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya; *kedua*, bahwa bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sangat membahayakan bagi anak dan akan menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar di samping sangat bertentangan pula dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal; *ketiga*, untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 182 yang telah diratifikasi oleh Indonesia untuk menyusun dan melaksanakan Program Aksi Nasional untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dalam pelaksanaannya kemudian nampak Keputusan Presiden ini cenderung pada sekedar melaksanakan amanat Konvensi ILO atau hanya berdasarkan tekanan dari

¹⁴Muhrisun Afandi, *Antara Child Protection dan Child Liberation*, Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam. Vol 4 No. 2, Agustus 2006, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006, h. 255.

pihak luar (dunia internasional) bukan merupakan inisiatif dari pemerintah sendiri. Kerancuan dalam kebijakan juga terlihat dalam penentuan batas minimum usia anak untuk bisa bekerja yang tidak konsisten antara peraturan satu dengan lainnya. Dimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20/1999, yang merupakan ratifikasi dari konvensi *International Labor Organization* (ILO) Nomor 138, batasan usia anak-anak yang dipakai adalah usia di bawah 15 tahun, sedang dalam Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, (Afandi, 2006:261). Kontroversi juga terlihat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ini terlihat dimana Pasal 68 yang menyebutkan tentang pelarangan mempekerjakan anak tetapi pada pasal 69 ayat 1 ketentuan pelarangan mempekerjakan anak ini dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. "Kontroversi ini sesungguhnya merupakan cerminan dilema pemerintah dalam menyikapi keberadaan pekerja anak." (Usman dan Nachrowi, 2004:3) Pertanyaannya kemudian bagaimana suatu peraturan dapat ditegakkan apabila dalam proses dan isi dari peraturan (*content of law*) itu masih terdapat kontroversi dan ketidakjelasan pelaksanaannya? Melihat keadaan tersebut, terlihat bahwa pendekatan hukum masih belum efektif untuk melindungi pekerja anak.

E. Kesimpulan

1. Faktor penyebab keberadaan pekerja anak di pasar sentral kota Gorontalo dari segi penawaran yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi, pewarisan budaya kerja, serta perilaku anak serta dilihat dari segi permintaan yaitu adanya peluang pasar kerja/lapangan usaha, pendidikan, kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mampu menghilangkan keberadaan pekerja anak di Pasar Sentral Gorontalo sebagai pusat perbelanjaan tradisional yang tentunya merupakan pusat perputaran uang.
2. Pekerja anak di Pasar Sentral Kota Gorontalo dalam realitasnya harus mengalami kondisi yang dilematis yaitu disatu sisi harus membantu orang tua untuk mencari nafkah bagi keluarganya tetapi di sisi lain mereka harus menanggung resiko hidup yang cukup pelik sekaligus mempertaruhkan masa depannya dengan mengabaikan hak-hak sebagai anak. Mereka rentan terhadap resiko buruk pada fisik, psikis, sosial dan politik. Ternyata perilaku miskin masih mendominasi pekerja anak di pasar Sentral Kota Gorontalo.
3. Usaha-usaha penanganan pekerja anak di Pasar Sentral Kota Gorontalo utamanya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo belum secara spesifik mengangkat permasalahan yang dialami oleh pekerja anak sementara upaya yang dilakukan di tingkat pemerintah Provinsi Gorontalo yang idealnya

ditujukan untuk mengeliminir jumlah pekerja anak di pasar justru malah memicu adanya pekerja anak lain yang belum terjangkau program anak asuh oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.

F. Daftar Pustaka

- Afandi, Muhrisun. *Antara Child Protection dan Child Liberation*, Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam. Vol 4 No. 2, Agustus 2006, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Depsos RI., *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Biro Kepeg dan Hukum Depsos, 2004.
- Goldson, B., Lavalette, M., dan McKechnie, J., *Children, Welfare and state*, London: SAGE Publications Ltd., 2002.
- Hardius Usman, dan Nachrowi, N.D., *Pekerja Anak di Indonesia Kondisi Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Jakarta, Grasindo, 2004.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa. 2006.
- Husaini Usman dan Akbar Setiady Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- ILO (International Labour Organization), *Menghapuskan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*, Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional. Retrieved Januari 18, 2007, from <http://www.ilo.org/public/indonesia/region/usro/jakarta/download/tbn8.pdf>
- Joesoef, Daoed. *Pancasila, kebudayaan , dan ilmu pengetahuan*. Retrieved Januari 18, 2007, from http://lemlit.ugm.ac.id/warta/wacana_dw_32.shtml.
- Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : KEP.-05/MEN/MENEG.K/02/98 tentang Pengembangan Kualitas Penduduk Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Sebagai Pelaku Pembangunan Yang Tangguh, Maju dan Mandiri.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk anak*. Retrieved Januari 18, 2007, from : http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/kepres2002/kp59'02.htm

Konvensi International Labour Organization Nomor 138 dan 182 yang telah diratifikasi pertama kali dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 kemudian dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000.

Latifah. *Hambatan Budaya dalam Kesehatan Anak*, Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam. Vol 4 No.2, Agustus 2006, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Lembaga Perlindungan Anak(LPA), *Profil Lembaga Perlindungan Anak Gorontalo*, Gorontalo: LPA, 2006.

Muins, Makmur S. *Studi kondisi lingkungan tempat kerja pekerja anak di sektor perkebunan dan industri*. Retrieved Januari 18,2007, from [:http://www.nakertrans.go.id/hasil_penelitiannaker/studi_kondisi_lingk.php](http://www.nakertrans.go.id/hasil_penelitiannaker/studi_kondisi_lingk.php)

Pikiran Rakyat. *Bedakan Pekerja Anak dan Anak Bekerja*,. Retrieved November 5, 2006, from [:http://www.suplemen.pikiranrakyat.com.htm](http://www.suplemen.pikiranrakyat.com.htm).

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung:Alfabeta, 2006.

Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung:Alfabeta, 2005.

-----., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Suhartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Suyanto, Bagong. *Pekerja Anak dan Kelangsungan Pendidikannya*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Umar, Husein. *Riset Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wiji, Suprayogi. *Budaya dalam Budaya*, Retrieved Januari 20, 2007, from [:http://www.glorianet.org/wiji/wiji_061.php](http://www.glorianet.org/wiji/wiji_061.php).

Yusuf, Muhammad. *Anak dalam islam perspektif historis dan sosiologis*, Musawa, Jurnal Studi Gender dan Islam. Vol 4 No.2, Agustus 2006, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Zastrow, Charles. *Introduction to Social Work and Social Welfare*, USA: Brooks/cole Thomson Learning, 2004.

Zubaedi. *Pendidikan Berbasis Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.